

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembelian produk imitasi pada kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri menunjukkan angka yang cukup tinggi, yakni 76,2% merupakan pengguna produk imitasi. Tidak hanya bertumpu pada latar belakang edukasi mahasiswa, faktor kebutuhan dan keperluan membuat mahasiswa terdorong hatinya untuk mengonsumsi produk imitasi. Meskipun di sisi lain mereka juga gemar membeli produk original, namun produk imitasi juga menjadi primadona bagi mereka karena penawarannya yang sangat menarik. Produk imitasi yang berhamburan di lingkungan mereka dan bebasnya bertransaksi memudahkan pembelian produk tersebut dilakukan. Sebagian kecil mahasiswa bukan pengguna produk imitasi, karena mereka menyadari dengan menambah sedikit *budget* yang lebih untuk membeli produk original jauh lebih bijaksana daripada menggunakan produk imitasi. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas mahasiswa masih kurang dalam penggunaan produk kurang mempertimbangkan substansinya, apakah berunsur halal atau haram.
2. Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual belum berjalan sesuai dengan tujuan, dalam rangka membimbing mahasiswa untuk turut menekan gelombang pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini

memberikan gambaran bahwa fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual belum menunjukkan derajat efektif terhadap penggunaan produk imitasi di Indonesia. Dengan mengidentifikasi indikator efektivitas hukum pada Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menunjukkan bahwa fatwa MUI ini baik dari segi kaidah hukum, penegak hukum, hingga aspek masyarakat dan budaya masih ditemui banyak kekurangan yang mana mempengaruhi keefektivitasannya sebagai hukum. Diperlukan pengawasan dan ketegasan penegak hukum dalam menyikapi gelombang produk mitasi di masyarakat. Dalam mengawasi peredaran produk imitasi di Indonesia akan lebih tersistem dengan baik jika terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan pemilik *brand* asli. Selain itu, antara pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat bersinergi dengan kuat untuk mendukung fatwa MUI agar dapat dihayati masyarakat secara mendalam, juga mengendalikan sisi konsumtif masyarakat terhadap produk imitasi.

B. Saran

1. Mahasiswa dan masyarakat secara umum, diharapkan dapat lebih menghayati dan sadar akan penggunaan produk dengan substansi yang halal sebagaimana sesuai dengan hukum syari'at.
2. Mahasiswa sebagai *agent of change* di masyarakat diharapkan mampu mengangkat isu-isu di masyarakat, dalam hal ini terkait kekayaan intelektual setidaknya dapat mendukung pemerintah untuk menekan sifat konsumtif masyarakat terhadap penggunaan produk imitasi.

3. Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap arus keluar masuk produk imitasi, karena produk tersebut kerap kali secara illegal masuk wilayah Indonesia.